

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PRAJURIT TNI  
AD TERHADAP WARGA SIPIL STUDI KASUS DI JAJARANKOREM 044  
GARUDADEMPO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**Joni irawan**

**NIM. 1720103050**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
2021**

# BAB I

## PENDAHULIAN

### A. Latar Belakang Masalah

Maraknya masalah kriminalitas di Indonesia membuat masyarakat khawatir dan tidak sadar. Kejahatan yang terjadi di Indonesia masih terus meningkat, baik dari jenis kejahatan itu sendiri maupun dari sudut pandang pelakunya. Terlebih lagi kejahatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh masyarakat sipil, tetapi juga oleh seorang anggota TNI AD dengan sapa marga dan janji tentaranya sebagai bhayangkari negara dan bangsa dalam pertahanan dan keamanan, penyelamatan negara dan negara, dan merupakan pedoman bagi orang-orang untuk merencanakan kekuatan dari segala macam ancaman. Peran utama TNI adalah memajukan keutuhan negara dan wilayah Pemerintah Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di samping perlindungan yang menghadang seluruh negara dan setiap darah Indonesia dari ancaman dan pengaruh terhadap kehidupan keadilan Indonesia dan Republik.

Pada hakikatnya setiap aparat negara yang merupakan sebagai aparat penegak hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat harus mengacu dan berpedoman berdasarkan pancasila dan undang undang dasar 1945, karena negara indonesia adalah suatu negara kesatuan yang merupakan negara yang berbadan hukum yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 meniadakan bahwa barang milik negara harus menjadi cermin dan contoh publik untuk melihat harkat dan martabat barang milik negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat (warga sipil).

Dalam dunia sekarang ini, masalah-masalah di masyarakat sangat kompleks, masalah-masalah tersebut banyak dengan perluasan yang cepat dan peningkatan kejahatan. Masalah-masalah ini membutuhkan perbaikan peraturan masyarakat bukanlah suatu hal yang baru sebenarnya, yang mana dilakukan tindak pidana itu dengan ancaman atau kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan atau perbuatan itu dengan alat bukti apa yang dipakai, tergantung pada masing-masing kasusnya yang timbul<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Muhammad fuad al fero pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Skripsi fakultas hukum universitas sriwijaya palembang 2020) hlm 12

Tindakan perbuatan penganiyayaan menyebabkan cedera fisik atau melukai korban seperti cedera, ketakutan, intimidasi, bahkan terkadang ketika korban mengalami tekanan mental dan emosional. dalam lingkungan keluarga atau keluarga, di tempat umum atau di tempat lain, dan dapat terjadi pada satu orang jika mereka mengalami masalah dengan orang lain.<sup>2</sup>

Suatu pelanggaran seperti pelecehan yang terjadi, bukan akibat dari apa yang baru saja terjadi, tetapi dianggap terkait dengan banyak hal seperti hubungan dan rasa malu, pelecehan seksual, kecemburuan, iri hati dan perbuatan tidak senonoh yang disengaja dalam hubungan di dalam keluarga atau dengan orang lain. Kejahatan adalah kejahatan, mengancam hukum bisa berupa denda, kurungan, hukuman mati, dan terkadang menambah hukuman untuk penyitaan harta benda tertentu, pencabutan hak tertentu, dan proklamasi putusan hakim. Dengan kejahatan muncullah kejahatan. Tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana yang memiliki unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang sehingga siapapun yang menyebabkan tindak pidana tersebut dapat dihukum dalam bentuk hukuman.<sup>3</sup> Pengertian misconduct dapat dilihat dari dua perspektif yaitu pendidikan dan tujuan.

1. Dari segi perbuatan yang dilakukan, delik itu merupakan pelanggaran hukum yang dikenakan kepada pelanggarnya, yang akibatnya dibatasi dan dihukum.
2. Dari sudut pandang kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang salah. Isi orang yang melanggar hukum itulah yang menyebabkan kontroversi. Akar kesalahan muncul dari tindakan yang disengaja atau disengaja dari pelaku. Dengan demikian, konsekuensi dari melakukan hal itu diketahui dibatasi oleh hukum dan dapat dihukum penjara. Jadi, ada rasa niat.<sup>4</sup>

Setiap kasus yang dapat dianggap sebagai pelanggaran harus tunduk pada hal-hal berikut:

- a. Harus ada tindakan, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang.
- b. Hukum harus sesuai dengan hukum. Pelaku kemudian harus melakukan hal yang salah dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.
- c. Pasti ada kesalahan yang bisa diluruskan. Dengan demikian tindakan tersebut dapat dibuktikan sebagai pelanggaran hukum.

---

<sup>2</sup>Fikri analisis yuridis terhadap delik penganiyayaan berencana jurnal *ilmu hukum* vol 1 no 2 hlm 1

<sup>3</sup> prof. Dr. A.S Alam, S.H.,M.H. *kriminologi suatu pengantar* prenadamedia group 2018 hlm 34-35

<sup>4</sup> Jandi mukianto, S.H.,M.H. *prinsip dan praktik bantuan hukum* kencana 2017 hlm 21

d. Harus ada ancaman hukumanaya. Atau, ketentuan hukum yang dilanggar itu yang mencantumkan sanksinya.<sup>5</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman semakin canggih alat telekomunikasi dan multimedia teknologi dan perkembangan manusia yang semakin maju dari waktu ke waktu, tentunya kebutuhan akan human interest semakin meningkat sehingga manusia pun didesak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan usaha-usaha apapun yang dia dapat karena semakin tingginya kebutuhan tersebut. Apabila penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, timbullah beberapa oknum melakukan niatnya untuk melakukan kejahatan agar terpenuhi kebutuhannya itu.

Korem 044 / Garuda dempo merupakan salah satu golongan Kodam II / Sriwijaya yang dikembangkan berdasarkan keputusan Kasad nomor Tidak Pasti / 130 / IV / 1981 tanggal 4 April 1981 yang disepakati dengan Surat Keputusan Presiden Daerah II / Sriwijaya Nomor Luar Biasa / 58 / IV / 1981, dan diangkat oleh Kasad pada tanggal 30 Juni 1981 yang ditetapkan sebagai hari penting di Korem 044 / Garuda Dempo. Awal terbentuknya Korem 044 / Garuda Dempo karena sulitnya penyelenggaraan Operasi Militer IV / Sriwijaya yang kini bernama Kodam II / Sriwijaya langsung kepada 7 Kodim. Oleh karena itu perlu dibuat 1 (satu) korem sebagai blok perantara yang didalamnya terdapat 6 kodim adapun keputusan sederhananya sebagai berikut:

1. Korem 044 Garuda dempo didesain mirip dengan negara bagian Sumatera Selatan, sehingga menyiapkan 6 pasukan komando akan bekerja lebih baik dalam penggunaan binter di wilayah Sumatera Selatan.
2. Wilayah penasehat pulau Bangka dan Belitung, serta keberadaan ladang timah dan sumber daya minyak laut akan lebih efisien jika ada Korem.
3. Pemerintahan Kodam IV / Sriwijaya meliputi empat provinsi, sedangkan tiga provinsi, Lampung, Jambi dan Bengkulu, memiliki Korem sebagai kustodiannya. Sebagai salah satu komandan pemenuhan dalam membantu operasi besar Kodam II / Sriwijaya, Korem 044 / Garuda Dempo bertanggung jawab atas pengelolaan, pengaturan dan integrasi pasukan komando dengan kemandirian wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya bertanggung jawab atas daerah. perbaikan

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah., *hukum pidana indonesia* ( Jakarta : Sinar Grafika,2017 ) hlm. 178

diserahkan kepada presiden. yang langsung berada di bawah administrasi II / Sriwijaya.

Secara umum tugas pokok dan fungsi korem 044/ Garuda Dempo sama dengan korem-korem lainnya sesuai dengan surat keputusan kasad Nomor skep/1/1981 tentang organisasi dan tugas korem menyelenggarakan dan melaksanakan tugas binter dan pertempuran di wilayah tanggung jawabnya. Disamping tugas pokok tersebut, korem 044/ Garuda Dempo dibentuk dengan maksud sebagai berikut;

1. Sebagai eselon perantara kodam dengan kodim-kodim dalam jajaran korem 044/ Garuda Dempo.
2. Sebagai pelaksana tugas pokok dan kebijaksanaan kodam di provinsi sumsel.
3. Pemegang kendali binter dan opster terhadap 6 kodim di provinsi sumsel.
4. Koter port tk-I/ provinsi sumsel bidang pembiaian wilayah.

Didirikan oleh Korem 044 / Garuda Dempo pada tahun 1981, menjabat sebagai Direktur Kodam II / Sriwijaya yang bertanggung jawab meliputi Provinsi Sumatera Selatan minus II, Palembang, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Rawas. Tentang Korem 044 / Garuda Dempo membawahi 6 direktur,yaitu:

1. Kodim 0401/ musu banyuasin di sekayu.
2. Kodim 0402/ ogan komering ilir di kayuagung.
3. Kodim 0403/ ogan komering ulu di baturaja.
4. Kodim 0404/ muara enim di muara enim.
5. Kodim 0413/ bangka di pangkal pinang.
6. Kodim 0414/ belitung di tanjung pandan.

kasus penganiayaan ini terjadi di jajaran korem 044/ Garuda Dempo pada taggal 8 february 2020 pada hari sabtu pukul 21 00 WIB di dalam rumah junaidi yang beralamat di dusun ngadirojo Rt, 03 Rw,01 desa sidorahayu kecamatan belitang kabupaten oku timur pada mulanya peltu rusdi efendi dan pelda hendri kusananto melakukan tindakan penganiayaan secara bersama-sama terhadap junaidi yaitu pada tanggal 8 february 2020 pada pukul 21 00 WIB di desa sidorahayu kecamatan belitang kabupaten oku timur ketika rusdi efendi dan pelda hendri kusananto mendatangi rumah si korban yaitu junaidi lalu peltu rusdi efendi langsung menyekap badan junaidi sedangkan pelda hendri kusananto memegang kedua tangan saudara junaidi.

Adapun penyebab mereka mendatangi rumah si korban (junaidi) adalah karena sebelumnya mereka ini mendapat laporan dari sukarman bahwa junaidi telah

mendatangi sukarman lalu mengancam akan melaporkan sukarman dikarenakan sukarman diduga telah menyalahgunakan tanah wakaf masjid dan junaidi tidak senang terhadap pelda hendri kurnanto karena orang tua pelda hendri kurnanto dilantik menjadi kepala dusun oleh kepala desa sidorahayu kecamatan belitang kabupaten oku timur.

Akibat dari kejadian itu, junaidi mengalami luka memar pada bagian pelipis kanan dan kiri luka memar pada bagian kelopak mata dan telinga mengucurkan darah kebing benjol kepala bagian belakang benjol siku sebelah kanan luka lecet jempol kaki kiri dan kanan luka robek. perbuatan penganiayaan ini menjadi situasi yang sulit untuk hilang dalam hidup. Dengan demikian, berbagai bentuk penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan penganiayaan, seringkali mengakibatkan korban luka atau lumpuh, bahkan terkadang mengakibatkan cedera badan, cedera fisik yang kadang kala ada korbannya sampai meninggal dunia.<sup>6</sup> Para pelaku penganiayaan melakukan aksinya dengan cara mendatangi rumah si korban baik itu dalam keadaan sendirian maupun secara bersama-sama kondisi ini jelas tentunya menimbulkan masalah bagi para pelaku tentunya siapa yang ditangkap, masyarakat menginginkan ini. Dari berbagai gagasan yang dikemukakan masyarakat, mereka menginginkan agar pelaku mengikuti aturan yang tegas, sama seperti hal lain seperti pencurian, perampokan, dll, kembali kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan keresahan sosial, dan masyarakat. tidak membutuhkannya karena alasan itu. Oleh karena itu, hukum untuk pelanggaran harus diperhatikan.

Penganiayaan meliputi cedera badan, yang biasanya berakibat luka badan atau fisik kepada korban, diartikan sesuai dengan Pasal 351 UUD 1945, termasuk 5 pasal. Kata sosilor bahwa penyiksaan ini disebut penyiksaan biasa, hukuman yang lebih berat, jika penyiksaan ini selalu menyebabkan cedera serius atau kematian, mengacu pada cedera parah dalam pasal 90 KUHP, cedera serius atau kematian di sini seharusnya hanya terjadi yang bukan pelakunya. Jika dia serius, dia akan dikenakan Pasal 354 Konstitusi (kejahatan). Sedangkan jika ada rencana kematian, maka perban tersebut dianggap pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Berbeda dengan pengemudi yang mengemudikan mobil sembarangan yang menyebabkan orang meninggal. Tindakan

---

<sup>6</sup> risky agustian, sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya (skripsi fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang), hlm 4

ini bukanlah penyiksaan, yang menyebabkan kematian.<sup>7</sup> adapun macam-macam penganiayaan diatur dalam pasal 351 - 358 Kitab Undang-Undang Hukum Ceder, namun dalam pasal ini para pengacara pengacara di Indonesia membahas apa yang dimaksud dengan pengaduan, yaitu dengan cara penganiayaan yang menyebabkan kerugian fisik atau mental bagi pelaku akibat penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pidana. Kode dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

Penganiayaan serius, penganiayaan ringan, penyerangan yang diperburuk dan penyiksaan telah direncanakan sebelumnya. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, penganiayaan dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 UUD 1945, yang mengakibatkan sakit atau tidak mampu melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan pikiran yang berlangsung lebih dari empat minggu, penyakit dapat diandalkan dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan.
2. Persiapkan sebelum pelecehan.
3. Pelecehan, pasal 354 Konstitusi
4. Pelecehan serius telah direncanakan sebelumnya.
5. Misconduct, yaitu tindakan yang tidak menyebabkan rasa sakit atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu tugas atau fungsi.

Sebagai tindak pidana kekerasan merupakan delik umum karena diatur dalam pasal 351 KUHP sebagai berikut:

1. Pelanggaran ringan yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Kekerasan menyebabkan cedera tubuh yang serius dan dapat dihukum hingga lima tahun penjara
3. Hukuman mati, dengan hukuman maksimal tujuh tahun.
4. Pelecehan berupa gangguan yang disengaja terhadap kesehatan dari unsur-unsur penyalahgunaan biasa, yaitu:
  - a. Tentang tujuannya.
  - b. Ada tindakan.
  - c. Disebabkan oleh suatu tindakan, yaitu cedera fisik atau cedera

---

<sup>7</sup> teguh syuhada lubis SH.,M.H (penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak) dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara vol 3 hlm. 143

<sup>8</sup> pasal 351 KUHP

d. Hasilnya adalah satu-satunya tujuannya.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan diklasifikasikan sebagai Jarimah lowhash, tsehash secara etimologis menurut kata *قَصٌّ يَفْصُ قَصَصَ* yang berarti *تَتَّبَعَهُ* berdasarkan teks atau tingkat kelas. dan dengan kata khash rendah yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, ia mengatakan bahwa hal itu untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang pelaku serta perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Penghakiman, sementara itu, berarti menegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama, seperti nyawa dengan imbalan hidup dan anggota tubuh berkaki. Dengan demikian, pembunuh dapat dieliminasi karena dia telah kehilangan nyawa korban atau pelaku mungkin menderita karena dia telah menganiaya korban.

Dalam jinnayah fiqh, ada dua jenis pengabdian, seperti gambar di bawah ini.

1. Qishash untuk pelanggaran jari.
2. Qishash untuk menyiksa jari penyiksaan.

Hukuman minimum bagi pelaku pembunuhan yang disengaja terdapat dalam firman Allah swt sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

*Wahai kamu yang percaya, itu perlu untuk membuat kamu rendah pada korban. (QS, Al baqaroh: 178).*

Ketentuan ini memuat hukuman minimal, bagi pembunuh yang melakukan tindak pidana dan keluarga korban tidak memaafkan pelaku, maka sanksi qishash tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat. Jadi qishash dapat disimpulkan adalah mengambil hal yang sama atau membalas, sama seperti hutang hidup harus dibayar dengan kehidupan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak Allah atas hamba-hamba masyarakat, terutama daripada tentang hak hidup seseorang.

Kejahatan lowerhash memastikan bahwa ada hukuman untuk semua kejahatan, dengan tidak ada orang lain yang melindungi nyawa dan harta benda dari penyiksaan yang membahayakan nyawa dan propertinya. Hati manusia dijaga dan dimuliakan, dan perangkat buatan manusia tetap dijaga dan dimuliakan, sehingga hukum penindasan terhadap dunia adalah kejahatan yang Islam berikan penganiayaan dan penganiayaan.

---

<sup>9</sup> Darius asido pandapotan sihombing pertanggungjawaban pidana oknum tentara nasional indonesia dalam tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan (Skripsi fakultas hukum universitas sriwijaya Palembang) 2019 hlm 5



Nash-nash dalam Alquran menggambarkan penderitaan sebagai firman Allah dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 45.

وَكُنْتُمْ عَلَيْهَا أَنْ أَنْفَسَ بِنَفْسٍ وَلَعَيْنَ بِلَعِينٍ وَالْأَنْفُضَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا

*Dan Kami menghakimi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka juga memiliki hahash yang lebih rendah. (Al-Maidah ayat 45.*

Dalam ayat ini, itu adalah salah satu kontradiksi Syariat Islam oleh para ulama. Di satu sisi pernyataan ini merupakan aturan yang tidak berlaku bagi pelamar, namun di sisi lain tidak ada informasi yang telah dihapus dan tidak berlaku lagi. Seperti contoh ayat serupa lainnya, ayat ini merujuk pada kewajiban membagi air antara Nabi dan umatnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah sebagai berikut:

وَتَبَّهْمَانِ الْمَاءِ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلِّ شَرِبٍ مَحْتَضِرٌ

*Ayat ini menjelaskan Dan beri tahu mereka bahwa sebenarnya air dibagi antara mereka dan istri unta, setiap peminum bergabung dengan para mualaf. Q S al qomar ayat 28.*

Lalu apakah dasar-dasar dalam hal penganiayaan dan peredaran air sebagaimana diketahui dari dua ayat tersebut masih berlaku dan diwajibkan oleh umat Islam? Mengenai masalah ini, menurut jumhur ulama, hanafiyah, malikiyah, sebagian syafi'iyah, ungkapan merujuk pada lowhash bagi umat dan peran distribusi air di masyarakat masih berlaku untuk umat Islam.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa teori jumhur ulama menjelaskan bahwa balok pertahanan lowhash juga berlaku dengan hukuman hukum yang berbeda-beda sesuai dengan jenis, jenis, dan di mana kekerasan fisik terjadi. Jenis-jenis pelecehan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Potong satu cabang atau yang tumbuh bersamanya.
2. Lepaskan posisi anggota tubuh, meskipun tubuh masih dalam gerakan konstan.
3. Cedera pada kepala pasien.
4. Cedera fisik pada seseorang.
5. Cedera pada bagian lain yang tidak disebutkan di atas.

<sup>10</sup> M. Nurul irfan , M. Ag. *Fiqh jinayah* jakarta hamzah 2015, hlm. 8

Alquran menyatakan bahwa penganiayaan terhadap masyarakat berarti penganiayaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, seperti yang dijelaskan pada ayat berikut ini.

Sungguh, balas dendam pada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya ... (QS Al-Ma'idah: 33).

Dalam ayat ini ada penghormatan dan penghormatan terhadap hak-hak komunitas dan semua Muslim. Dalam kata-kata Allah SWT dalam suruh Al-Ma'idah ayat 33: dan menyebabkan kehancuran dunia, ada banyak indikasi bahwa Alquran tidak hanya membuat dan mencari hukum tersebut dengan cara yang salah atau dengan cara yang salah, tetapi juga Alquran menyatakan bahwa hukum ini dirancang sesuai dengan hukum kebaikan. Oleh karena itu, melanggar ancaman terhadap pengetahuan tentang keamanan adalah suatu bentuk perusakan, dan pelanggaran tersebut harus melawan segala cara yang dapat menghapus supremasi hukum dari akarnya. Untuk alasan ini, Alquran menjelaskan bahwa pembalasan atau hukuman harus dianggap sebagai kejahatan.

Dengan mempertimbangkan hukuman-hukuman tersebut kita dapat melihat bahwa ada proses yang cepat dan komunikatif, yang tidak melampaui kata-kata 'hanya jika korban meninggal, dia harus dihukum bunuh diri sehingga jenis hukuman ini adalah inti dari keadilan. Sementara itu, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ada sepuluh luka di bagian kepala dan wajah. Nama penyakitnya adalah Al-Damighah. Penganiayaan fisik pada tubuh korban yang disebut juga Al-Jaifah adalah luka yang menembus perut atau dada pasien. Adapun yang disebut Ghair Al-Jaifah adalah segala macam luka tidak termasuk yang mengenai bagian dalam tubuh korban.

Berdasarkan uraian di atas penulis perlu untuk meneliti

## **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PRAJURIT TNI AD TERHADAP WARGA SIPIL (STUDI KASUS DI JAJARAN KOREM 044 GARUDA DEMPO)**

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis akan menggunakan desain masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian hukum bagi prajurit yang melakukan tindak pidana penganiayaan ?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD ( studi kasus di jajaran korem 044 garuda dempo) ?

### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah agar penulis mempelajari:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian hukum bagi prajurit yang melakukan tindak pidana penganiayaan
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD (studi kasus di jajaran korem 044 garuda dempo)

Adapun kegunaan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkaitan dengan nama-nama di atas, penelitian ini memiliki dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian di bidang hukum dan peradilan pidana, serta dapat dijadikan alat bukti terlebih dahulu untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan pemahaman dan pemikiran pihak-pihak yang terkait dengan isu tersebut tindak pidana militer.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah merupakan contoh untuk mendapatkan informasi tentang suatu topik yang akan dicari dengan penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan pada pencarian awal. Adanya data analitik juga memudahkan peneliti untuk merancang dan membandingkan penelitian masa lalu dengan penelitian yang akan dilakukan. Ini tidak menghalangi terjadinya kesamaan dalam topik, kesamaan dalam penelitian, teori atau metodologi. Bahkan telah menjadi model penelitian masa lalu dengan konsep yang hampir identik, sehingga dapat menunjukkan perbedaan fakta penelitian selanjutnya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk menyusun pernyataan tertulis dan / atau penelitian terkait dengan nama penulis, seperti: hukum bagi pelanggar TNI Kekerasan terhadap warga sipil menurut hukum militer sayangnya sulit ditemukan dalam penelitian serupa, sehingga penulis penelitian ini merupakan penelitian terbaru dalam pendidikan Jinayah. Hanya saja penganiayaan atau kekerasan kepada masyarakat sipil pernah dikaji oleh frely david maramis

dalam sebuah jurnal tahun 2016 dengan judul Undang-undang bagi personel TNI yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga sipil sesuai dengan undang-undang militer. Pelanggaran hukum terkait dengan tindak pidana penyiksaan yang dilakukan oleh kombatan TNI AD warga sipil dan proses penyelesaian hukumnya.

Darius asido pandapotan sihombing 2019 dengan judul melanggar peran masyarakat Tentara Nasional Indonesia dalam Tindak Pidana Terorisme Jurnalis Skripsi fakultas hukum universitas sriwijaya Palembang penelitian ini memfokuskan pada analisis penulis yang menyimpulkan beberapa hal tentang pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan. Kemudian juga membahas mengenai hakim memenangkan putusan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer Medan News: 196-K / PM I-02 / AU / X / 2017. Dikarenakan hakim harus fair and fair and unjust. Dalam persidangan yang adil, hakim pertama-tama harus memeriksa fakta dari kasus yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap keadaan dan hukum yang berlaku. Nanti hakim baru bisa mengajukan gugatan atas masalah tersebut.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, relevansinya seiring dengan penelitian penulis terdapat dua buah pembahasan tentang penyiksaan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Setelah berbagai macam penelitian yang penulis lakukan mengenai lokasi yang menjadi tempat penulis untuk melakukan penelitian dari kejahatan tindak pidana penganiayaan tersebut pada warga sipil dan selanjutnya ditinjau dari hukum pidana islam, sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada hukuman pidananya saja oleh sebab itu penulis menganggap bahwa penelitian ini perlu dilanjutkan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada *field research* ( penelitian lapangan ) yang dilakukan di jajaran korem 044 Garuda dempo, dengan cara wawancara disamping itu juga dilandasi dengan penelitian dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### **2. Jenis dan sumber data**

Informasi ini berguna untuk mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, kejadian, kejadian, perubahan dan konsep yang terjadi selama berlangsungnya penelitian dengan mendeskripsikan apa saja yang telah Wahyu tentang hukum Islam menyelidiki kasus penyiksaan oleh pasukan militer Indonesia terhadap

rakyat (kajian isu dalam jajaran Korem 044/Garuda Dempo) untuk mendapatkan tujuan kesimpulan tersebut. Setelah penambahan data primer dan sekunder pada surat ini penulis menggunakan metode pencarian fakta berdasarkan teori, seperti

#### 1. Teori keadilan

Semua orang berhak atas perlindungan hukum yang sama, tanpa memandang ras, jenis kelamin, ras, warna kulit, asal kebangsaan, kepercayaan, kecacatan, atau perilaku asal lain, tidak ada hak khusus, diskriminasi atau ketidakadilan. setara di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama tanpa diskriminasi.

#### 2. Teori kepastian hukum

Dimana setiap anggota yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan sanksi dengan berupa hukuman yang berlaku. Adapun poin data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari data awal fasilitas penelitian atau fasilitas penelitian berupa hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Agung 044 Gapo dan teks data langsung dihasilkan oleh penulis melalui pengujian internal pihak jajaran korem 044 garuda dempo.
- b. Data sekunder, adalah data yang bersumber dari teks (data sekunder) atau buku. Dalam penelitian ini, data sekunder adalah model datanya. Proses file disebut format file, dimana jenis ini digunakan untuk mendekati data dalam naskah dokumen seperti buku, skrip, skrip, survei, esai dll.

#### 3. Lokasi penelitian

Lokasi penyidikan dilakukan di kantor hukum direksi Garuda Dempo dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan tersebut termasuk kepala hukum korem 044 garuda dempo

### **F. Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh informasi yang relevan tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa cara yang penulis ambil, diantaranya:

- a. Wawancara, menurut pengertiannya, wawancara adalah proses pengumpulan informasi atau data dari media atau responden yang disiapkan, terdiri dari pertanyaan sepihak, tetapi tanya jawab atau dasar penelitian yang harus diselesaikan. Dalam penelitian ini penulis diwawancarai aparat penegak hukum yaitu aparat penegak hukum jajaran korem 044 garuda dempo tentang hukum

pidana Islam menyelidiki tindak pidana yang dilakukan oleh tentara Indonesia terhadap warga sipil (penyidikan jajaran korem 044 garuda dempo)

b. Studi kepustakaan

Penelitian perpustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis atau menemukan dokumen atau perpustakaan yang dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian hukum, pemilihan teks yang digunakan tidak hanya untuk kajian teks hukum, tetapi juga mempengaruhi teks hukum dan sastra, baik dokumen hukum maupun pencatatannya.

**G. Analisis data**

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif ini di dapatkan dengan hasil wawancara dan observasi. Desain penulisan ini adalah deskriptif analisis yaitu sebuah studi untuk menemukan fakta dan interpretasi yang tepat dan menganalisa dengan lebih dalam tentang hubungannya, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan khususnya tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI ad terhadap warga sipil (studi kasus di jajaran korem 044 garuda dempo).

**H. Sistematika pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian terdiri dari

**BAB I:** Pendahuluan dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Kegunaan, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian Sistematika penulisan.

**BAB II:** jauan umum dalam bab ini mengemukakan tentang hal apa saja yang berkaitan in dengan definisi dari kejahatan penganiayaan.

**BAB III:** eskripsi wilayah, menjelaskan sejarah jajaran korem 044 garuda dempo, visi misi struktur organisai TNI AD korem 044 gapo serta jumlah kejahatan penganiayaan di jajaran korem 044 garuda dempo

**BAB IV:** Pembahasan menjawab rumusan masalah mengenai tinjauan hukumpidana islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD terhadap warga sipil studi kasus di jajaran korem 044 garuda dempo.

**BAB V:** Kesimpulan dari bab ini berisi keputusan dan rekomendasi, lampiran.

**Daftar Pustaka**